

Artikel Penelitian

Optimalisasi Calling Visa, E-Visa, dan Sanksi Pidana dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Kamboja

Rahmat Hidayat^{*}, Mhd. Syahnan, Mustafa Kamal Rokan

Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 25 Januari 2026
Revisi Akhir: 03 Februari 2026
Diterbitkan Online: 12 Februari 2026

KATA KUNCI

Calling Visa
E-Visa
Judi Online
Pekerja Migran Indonesia
Sanksi Pidana

KORESPONDENSI (*)

Phone: +62 853-6063-7954
E-mail: rahmathidayat@uinsu.ac.id

A B S T R A K

Meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Kamboja menunjukkan pergeseran karakter migrasi tenaga kerja dari persoalan administratif menjadi persoalan kejahatan lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan praktik scam dan judi online. Fenomena ini menimbulkan risiko serius, baik terhadap perlindungan warga negara maupun terhadap kepentingan hukum nasional Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas instrumen kebijakan keimigrasian dan hukum pidana dalam mencegah PMI ilegal ke Kamboja, dengan fokus pada penerapan calling visa, e-visa, dan sanksi pidana berdasarkan asas nasional aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, wawancara, literatur hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan isu migrasi ilegal dan kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calling visa dan e-visa merupakan instrumen administratif yang relatif lebih selektif dan proporsional dalam mencegah penyalahgunaan visa untuk bekerja secara ilegal dibandingkan travel ban. Sementara itu, penerapan sanksi pidana terhadap PMI ilegal yang secara sadar terlibat dalam jaringan scam dan judi online menjadi penting untuk menciptakan efek jera dan menjaga wibawa hukum nasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa pencegahan PMI ilegal ke Kamboja memerlukan pendekatan kebijakan yang terpadu melalui integrasi instrumen keimigrasian dan hukum pidana, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kerja sama internasional.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mencari pekerjaan di Kamboja mengalami peningkatan signifikan. Negara tersebut kini menjadi salah satu tujuan utama migrasi tenaga kerja Indonesia secara nonprosedural.(Nugraha dkk., 2025) Saat ini, terdapat sekitar 166.795 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di negara Kamboja dengan berbagai macam pekerjaan. Yang menarik dari jumlah tersebut adalah bahwa setengahnya atau 52% berasal dari Provinsi Sumatera Utara, baik legal maupun ilegal.(Pasaribu, 2025).

Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal merupakan isu yang kompleks dan menjadi perhatian serius di Indonesia. Fenomena ini muncul akibat terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, sehingga mendorong banyak warga negara Indonesia mencari peluang kerja di luar negeri, meskipun harus menempuh jalur non-prosedural atau ilegal. Sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia yang memilih jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri.(Intan dkk., 2025) Motivasi lainnya adalah narasi kesuksesan bekerja di luar negeri serta rendahnya pemahaman terhadap risiko migrasi, di mana gap pendapatan menjadi determinan struktural utama arus keluar PMI dari Indonesia. sementara media sosial turut membentuk persepsi positif melalui iklan digital dan ajakan jejaring pertemanan yang menjanjikan bagi para netizen. (Hamana & Suka, 2023; Munte, 2024).

Masalah serius lain yang muncul dari fenomena PMI ilegal adalah meningkatnya kasus kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang (human trafficking), kerja paksa, serta kekerasan fisik dan seksual. PMI yang menjadi korban sering mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan ekonomi. Banyak dari mereka dipaksa bekerja dalam kondisi buruk, bahkan tanpa upah dan mengalami kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Di Kamboja, marak kasus PMI yang dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan daring atau "scam center". (Nola, 2023; Nugraha dkk., 2025; Sugiyono & Runturambi, 2024) Salah satu contoh yang banyak disorot media adalah kematian dua PMI asal Indonesia di Kamboja pada April 2025, yang diduga menjadi korban perdagangan orang. Mereka direkrut secara daring, berangkat melalui Malaysia, dan ditemukan meninggal dunia di tempat kerja. (Sari & Ramadhan, 2025).

Ada anggapan bahwa pengaturan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia sudah memadai baik ditingkat internasional, regional dan nasional. Argumen ini didasari dengan adanya Protokol Palermo yang merupakan ketentuan tingkat internasional, kemudian ACTIP yang merupakan ketentuan tingkat regional dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan ketentuan umum pada tingkat nasional. (Ishmah dkk., 2023) Akan tetapi, masih terjadinya pelanggaran yang ada merupakan sinyal kuat bahwa anggapan itu kurang tepat. Pelanggaran lintas negara menunjukkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku imigran gelap.

Beberapa modus operandi para PMI ilegal ke Kamboja menarik untuk ditelusuri. Fenomena sering lolosnya PMI ilegal dari pemeriksaan imigrasi terjadi karena kombinasi modus adaptif sindikat, kelemahan verifikasi administratif, dan minimnya integrasi data antarinstansi. Banyak calon PMI berangkat menggunakan visa wisata dan transit di negara ketiga seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand, kemudian masuk ke Kamboja untuk bekerja secara ilegal. Modus ini sulit dideteksi karena secara formal mereka tidak mengajukan izin kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian seperti penelitian Laksono dan Putri menyimpulkan adanya celah pada tata kelola dan administrasi di lembaga-lembaga terkait. Ini juga diperparah dengan lemahnya koordinasi antar lembaga. (Laksono & Utami, 2025; Putri dkk., 2024) tetapi penelitian ini lebih mengarah kepada maksimalisasi prosedur penerbitan paspor, e-visa dan penguatan koordinasi antar lembaga tanpa melihat celah keimigrasian Kamboja dan penerapan sanksi bagi pelaku scam judi online. Begitu juga hasil penelitian Luthvi yang fokus pada pembahasan upaya pemberantasan TPPO terhadap PMI yang hanya menyetuh upaya perbaikan aturan, penegakan hukum, peningkatan sarana dan fasilitas, peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan budaya bekerja secara ilegal. (Nola, 2023) Sedangkan beberapa penelitian lainnya hanya berfokus pada perlindungan hukum, seperti penelitian Intan dkk. yang fokus pada perlindungan negara terhadap korban TPPO, sedangkan nugraha lebih kepada perlindungan mereka sebagai warga negara atau mereka hanya pelaku kejahatan itu sendiri. (Intan dkk., 2025; Nugraha dkk., 2025).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan normatif empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum, kebijakan, dan prinsip hukum yang mengatur pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dengan fokus kasus PMI ke Kamboja, serta penerapan hukum pidana terhadap PMI ilegal yang terlibat dalam praktik scam dan judi online lintas negara. Pendekatan ini relevan untuk menelaah konsistensi, kecukupan, dan efektivitas norma hukum dalam menjawab fenomena migrasi ilegal berbasis kejahatan transnasional.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang meliputi wawancara dengan PMI ilegal di Kamboja, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta ketentuan KUHP dan KUHP Baru. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi akademik yang relevan dengan isu migrasi ilegal.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber hukum dan literatur ilmiah. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif, yaitu menafsirkan norma hukum, membandingkan pengaturan yang ada, serta mengaitkannya dengan praktik dan kebijakan yang berlaku. Hasil analisis disajikan secara argumentatif untuk merumuskan kelemahan regulasi serta menawarkan alternatif kebijakan hukum yang lebih efektif dan proporsional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan pada tiga isu utama yang saling berkaitan. Pertama, analisis terhadap aturan hukum dan kebijakan yang selama ini digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke luar negeri, khususnya ke Kamboja. Kedua, evaluasi kritis terhadap kelemahan regulasi dan implementasinya dalam praktik. Ketiga, analisis prospektif mengenai kemungkinan penerapan instrumen kebijakan baru seperti travel ban selektif, calling visa, e-visa, serta penerapan sanksi hukum pidana terhadap PMI ilegal yang terlibat dalam kejahatan scam dan judi online, dengan mendasarkan pada asas nasional aktif (active nationality principle) dalam hukum pidana Indonesia. Pembahasan ini dirancang untuk menunjukkan bahwa persoalan PMI ilegal ke Kamboja tidak semata-mata persoalan migrasi tenaga kerja, melainkan telah berkembang menjadi persoalan kejahatan lintas negara (transnational organized crime) yang menuntut pendekatan hukum terpadu, progresif, dan adaptif terhadap dinamika globalisasi ekonomi dan teknologi. (Intan dkk., 2025; Zarbiyani & Djaja, 2023).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) merupakan instrumen hukum utama dalam tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia. UU ini menegaskan bahwa setiap penempatan PMI harus dilakukan secara prosedural melalui mekanisme yang ditetapkan negara, dengan tujuan utama memberikan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. (Putra, 2024).

Dalam konteks pencegahan PMI ilegal, UU PPMI mengatur larangan penempatan PMI ke negara tujuan tertentu apabila belum terdapat perjanjian bilateral atau sistem perlindungan yang memadai. Ketentuan ini secara normatif memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk membatasi bahkan menghentikan penempatan PMI ke negara yang dinilai berisiko tinggi, termasuk Kamboja yang tidak secara formal menjadi negara tujuan penempatan PMI sektor formal maupun informal. Namun, dalam praktiknya, UU PPMI lebih banyak berfungsi sebagai instrumen administratif ketenagakerjaan daripada instrumen pencegahan kejahatan lintas negara, sehingga daya jangkaunya terhadap PMI ilegal yang berangkat secara mandiri atau melalui jaringan ilegal menjadi terbatas.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki mandat strategis dalam melakukan sosialisasi, pendataan, dan pengawasan terhadap calon PMI. BP2MI juga berwenang melakukan pencegahan keberangkatan PMI nonprosedural melalui koordinasi dengan instansi keimigrasian, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.

Dalam konteks Kamboja, BP2MI secara normatif telah mengeluarkan berbagai peringatan dan imbauan larangan bekerja di negara tersebut karena tingginya risiko eksploitasi dan perdagangan orang. Akan tetapi, sifat imbauan tersebut tidak mengikat secara hukum dan tidak disertai dengan sanksi tegas bagi individu yang tetap memilih berangkat secara ilegal. Kelemahan ini menunjukkan bahwa peran BP2MI masih dominan pada aspek preventif-sosial, tetapi belum terintegrasi secara optimal dengan lembaga-lembaga lain. (Masitoh dkk., 2025).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan penolakan keberangkatan WNI apabila diduga akan bekerja secara nonprosedural di luar negeri. Pemeriksaan dokumen perjalanan, tujuan keberangkatan, dan kelengkapan administratif merupakan instrumen utama dalam pencegahan PMI ilegal. Namun, modus PMI ilegal ke Kamboja yang menggunakan visa wisata dan transit melalui negara ketiga menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian masih bersifat formalistik dan berbasis dokumen, belum sepenuhnya berbasis intelijen risiko dan integrasi data lintas instansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 PMI di Kamboja yaitu saudara G, MA dan AH, ketiga merupakan warga Sumatera Utara didapati bahwa tidak ada kesulitan berarti di bandara ketika berangkat ke Kamboja. Saudara G dan AH berangkat melalui bandara Kualanamu ke Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan ke Kamboja. Begitu juga saudara MA, yang

berangkat ke Kamboja melalui Singapore. Transit melalui negara Asean dianggap lebih aman dan menimalisir terdeteksi oleh pihak imigrasi selain karena tidak adanya rute langsung dari Medan ke Kamboja.

Yang menarik adalah bahwa saudara G dan AH melakukan perjalanan ke Kamboja untuk kali kedua via Malaysia. Sehingga di paspor mereka sudah ada stempel imigrasi Kamboja. Pihak imigrasi Indonesia yang ada di bandara, setelah mengetahui adanya stempel imigrasi Kamboja melakukan deep interview tentang tujuan keberangkatan mereka kali ini ke Malaysia. Kedua PMI ilegal ini hanya mengatakan bahwa mereka ke Malaysia dalam rangka melakukan wisata dan tidak akan kembali ke Kamboja. Mereka juga mengatakan bahwa dulu di Kamboja mereka bekerja di restoran dengan menunjukkan foto hasil manipulasi yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

Fakta bahwa paspor yang sudah di stempel imigrasi Kamboja tidak memberikan dampak apapun merupakan salah satu kelemahan mendasar dalam pencegahan PMI ilegal adalah fragmentasi regulasi antara rezim ketenagakerjaan, keimigrasian, dan hukum pidana. UU PPMI, UU Keimigrasian, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007). Kesemua regulasi ini seperti berjalan sendiri-sendiri tanpa desain kebijakan terpadu yang secara khusus menyasar fenomena migrasi ilegal berbasis kejahatan siber dan judi online. Akibatnya, PMI ilegal yang terlibat dalam aktivitas scam dan judi online sering berada dalam wilayah abu-abu antara korban dan pelaku, sehingga penegakan hukum menjadi inkonsisten dan tidak memberikan efek jera.

Sebagian besar kebijakan pencegahan PMI ilegal masih bertumpu pada sanksi administratif, seperti penundaan keberangkatan, pencabutan paspor, atau imbauan larangan. Sanksi semacam ini relatif tidak efektif dalam menghadapi sindikat terorganisir yang mampu memanipulasi jalur keberangkatan dan dokumen perjalanan. Sehingga perlu memperkuat sistem pencegahan seperti travel ban, calling visa, e visa atau sanksi pidana bagi PMI ilegal ke Kamboja untuk melakukan kejahatan pidana.

Bila kita analisis satu persatu dari empat skema yang memungkinkan untuk diterapkan, maka setiap skema memiliki kelebihan dan kekurangan. Travel ban yang menjadi hak otoritatif pemerintah Indonesia juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kebijakan ini antara lain berdampak secara preventif dari hulu dengan mencegah keberangkatan sebelum risiko eksploitasi dan keterlibatan dalam kejahatan lintas negara terjadi. Selain itu, kebijakan ini bisa meminimalisir keberangkatan para PMI Ilegal dengan dalih wisata. Negara juga tidak bisa disalahkan secara mutlak jika ada permasalahan yang merugikan PMI di Kamboja. Negara dapat menilai bahwa warga negara yang tetap berangkat telah secara sadar mengabaikan peringatan resmi pemerintah, sehingga tanggung jawab negara menjadi terbatas, khususnya dalam situasi krisis, konflik, atau eksploitasi tenaga kerja.

Namun demikian, penerapan travel ban juga mengandung kelemahan dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Hak warga negara untuk bepergian ke luar negeri merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 dan instrumen HAM internasional, sehingga pembatasannya harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Apabila travel ban diterapkan secara umum dan tanpa dasar hukum yang jelas, kebijakan ini berpotensi dipandang inkonstitusional serta membuka ruang gugatan hukum.

Kelemahan lain dari travel ban oleh Indonesia terhadap perjalanan warga negaranya ke Kamboja adalah adanya potensi munculnya dampak signifikan terhadap hubungan bilateral kedua negara, baik dalam dimensi diplomatik, ekonomi, maupun kerja sama kawasan. Dampak tersebut tidak selalu bersifat negatif, tetapi sangat bergantung pada cara kebijakan itu dirumuskan, dikomunikasikan, dan diimplementasikan.

Dalam perspektif hubungan diplomatik, travel ban dapat dipersepsikan oleh Kamboja sebagai sinyal ketidakpercayaan (lack of trust) terhadap kemampuan negara tujuan dalam menjamin keamanan dan perlindungan tenaga kerja asing. Jika tidak dikomunikasikan secara hati-hati, kebijakan ini berpotensi dianggap sebagai kritik implisit terhadap tata kelola hukum dan penegakan HAM di Kamboja, khususnya terkait maraknya scam center dan judi online. Persepsi tersebut dapat memicu ketegangan diplomatik ringan, seperti protes diplomatik atau perlambatan komunikasi formal, meskipun kecil kemungkinannya berkembang menjadi konflik terbuka karena travel ban pada prinsipnya merupakan kebijakan domestik masing-masing negara. Oleh karena itu, travel ban idealnya tidak diposisikan sebagai solusi utama dalam kasus PMI Ilegal. Travel ban biasanya hanya diterapkan ke negara yang sedang dilanda perang atau memiliki masalah serius terkait hubungan diplomatik dengan negara Indonesia.

Skema lainnya yang mungkin bisa digunakan adalah penerapan calling visa atau e-visa dan pelarangan Visa on Arrival (VoA). Penerapan calling visa atau e-visa dalam rangka pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Kamboja juga memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari calling visa antara lain adalah adanya jaminan dari perusahaan atau pihak yang ada di Kamboja terkait dengan keberlangsungan hidup mereka di sana. Mekanisme ini memungkinkan negara melakukan penyaringan awal (pre-screening) terhadap tujuan, latar belakang, dan di mana mereka bekerja di Kamboja, Calling visa juga memperkuat koordinasi antarinstansi, khususnya antara imigrasi, perwakilan RI di luar negeri dan pemerintah Kamboja, karena proses verifikasi menuntut kejelasan sponsor, kontrak kerja, serta rencana keberangkatan.

Begitu juga e-visa yang pengajuannya dilakukan sebelum memasuki negara tujuan. Sehingga ketika imigrasi Kamboja melihat latar belakang pengajuan tidak sesuai dengan regulasi atau peruntukannya dicurigai untuk tujuan yang ilegal, mereka bisa menolak penerbitan visa. Skema ini setidaknya meminimalisir penyalahgunaan VoA yang selama ini menjadi cara PMI ilegal masuk ke Kamboja dan kemudian memanfaatkannya dengan over stay.

Namun demikian, calling visa dan e-visa juga memiliki kelemahan dan tantangan implementasi. Otoritas prosedur ini justru tidak berada di tangan pemerintah Indonesia, tapi di tangan pemerintah Kamboja. Sehingga keseriusan pemerintah Kamboja merupakan kunci keberhasilan pencegahan PMI ilegal bila skema visa yang digunakan. Maka perlu dorongan kuat melalui jalur diplomasi agar pemerintah Kamboja dapat menerapkan calling visa atau e-visa dengan ketat dan tepat. Selain cara itu, salah satu cara yang dapat diterapkan adalah memberikan sanksi bagi PMI ilegal yang secara nyata bekerja di bidang judi online, scamming atau tindak pidana lainnya. Selama ini, ketiadaan ancaman pidana bagi individu yang secara sadar dan berulang kali bekerja secara ilegal di sektor kejahatan transnasional menyebabkan kebijakan pencegahan kehilangan daya deterrence.

Indonesia menganut asas nasional aktif yang memungkinkan penegakan hukum pidana terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara. Dalam konteks judi online dan scam, ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 303 KUHP dapat diterapkan terhadap PMI ilegal yang terbukti berperan aktif sebagai admin, operator, atau bagian dari jaringan kejahatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan PMI ilegal tidak hanya dapat dilakukan melalui kebijakan migrasi, tetapi juga melalui perluasan pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional.

Tetapi, penerapan sanksi pidana harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pembuktian dan melalui proses pengadilan. Pembuktian ini yang menjadi permasalahan bagi pemerintah mengingat tindakan kejahatan terjadi di luar negara Indonesia. Perlu pemanfaatan intelejen yang bertindak aktif mencari bukti sah yang dapat menjerat para pelaku. Walaupun ini akan menimbulkan pro dan kontra di dalam negeri karena muncul persepsi negara seakan mencari-cari kesalahan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, dalam perspektif kebijakan hukum pidana (criminal policy), pencegahan PMI ilegal yang terlibat dalam aktivitas judi online dan scam lintas negara harus dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan kepentingan sosial (social defence) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Berdasarkan keseluruhan analisis, terdapat beberapa kesimpulan terkait strategi yang paling memungkinkan untuk dilakukan selain beberapa tindakan selama ini yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kerjasama bilateral untuk memastikan bahwa pemerintah Kamboja memiliki pandangan yang sama dalam pencegahan tindak pidana judi online dan scamming. Kedua, penerapan calling visa atau e-visa merupakan cara preventif yang paling memungkinkan untuk mencegah masuknya PMI ilegal ke Kamboja dibandingkan dengan travel ban. Ketiga, Pemerintah harus berani memberikan sanksi kepada PMI ilegal yang secara nyata bekerja sebagai admin judi online maupun scamming, apalagi yang menjadi target korban adalah warga negara Indonesia.

Pembahasan ini menegaskan bahwa fenomena PMI ilegal ke Kamboja yang terlibat dalam judi online dan scam merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan administratif semata. Kelemahan regulasi dan implementasi selama ini membuka ruang bagi berkembangnya kejahatan lintas negara yang merugikan individu, masyarakat, dan negara.

Oleh karena itu, penerapan calling visa, e-visa, serta penegakan sanksi pidana berbasis asas nasional aktif merupakan pilihan kebijakan yang rasional dan proporsional. Integrasi hukum migrasi, hukum pidana, dan kerja sama internasional menjadi kunci utama dalam membangun sistem perlindungan PMI yang efektif di era globalisasi ekonomi dan digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena meningkatnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Kamboja menunjukkan bahwa persoalan migrasi tenaga kerja tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai isu ketenagakerjaan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan kejahatan lintas negara yang kompleks. Maraknya keterlibatan PMI ilegal dalam praktik scam dan judi online memperlihatkan adanya irisan kuat antara migrasi nonprosedural, eksploitasi manusia, dan kejahatan siber berbasis ekonomi digital. Kondisi ini menempatkan negara pada posisi krusial untuk tidak hanya melindungi warga negara dari risiko eksploitasi, tetapi juga menjaga kepentingan hukum nasional dari dampak kejahatan transnasional.

Urgensi pembahasan ini semakin menguat mengingat pendekatan kebijakan yang selama ini diterapkan masih didominasi oleh instrumen administratif dan imbauan normatif yang belum sepenuhnya efektif. Celah regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta adaptasi modus operandi sindikat migrasi ilegal menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kritis terhadap kebijakan yang ada serta perumusan instrumen hukum baru yang lebih responsif terhadap dinamika globalisasi ekonomi dan teknologi informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan calling visa dan e-visa merupakan instrumen administratif yang relatif lebih proporsional dan efektif dibandingkan pembatasan perjalanan secara menyeluruh. Kedua mekanisme ini memungkinkan negara melakukan penyaringan berbasis risiko terhadap tujuan dan motif keberangkatan WNI, sehingga potensi penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja secara ilegal dapat diminimalisir sejak tahap awal. Selain itu, calling visa dan e-visa memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian sekaligus membuka ruang koordinasi yang lebih sistematis antara imigrasi, BP2MI, dan perwakilan Indonesia di luar negeri.

Di sisi lain, penelitian ini juga menegaskan pentingnya penerapan sanksi pidana terhadap PMI ilegal yang secara sadar dan aktif terlibat dalam jaringan scam dan judi online lintas negara. Dengan mendasarkan pada asas nasional aktif, hukum pidana Indonesia memiliki legitimasi untuk menjerat pelaku meskipun perbuatan dilakukan di luar wilayah negara. Pendekatan ini diperlukan untuk menciptakan efek jera, sekaligus membedakan secara tegas antara PMI ilegal yang merupakan korban perdagangan orang dan mereka yang berperan sebagai pelaku kejahatan transnasional.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa pencegahan PMI ilegal ke Kamboja menuntut pendekatan kebijakan yang terpadu, selektif, dan proporsional, dengan mengintegrasikan instrumen administratif, hukum pidana, dan kerja sama internasional. Calling visa, e-visa, dan penegakan sanksi pidana tidak boleh dipahami sebagai kebijakan yang saling menggantikan, melainkan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam kerangka perlindungan warga negara dan kepentingan hukum nasional. Dengan desain kebijakan yang demikian, negara diharapkan mampu merespons tantangan migrasi ilegal dan kejahatan lintas negara secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamana, A. D., & Suka, R. H. (2023). Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial dan Humaniora Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial : Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja. 3(1), 75–80.
- Intan, D. M., Harmain, I., & Kaloko, I. F. (2025). Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum Atau Korban Eksploitasi. *The Juris*, IX(1), 161–173.
- Ishmah, D. S., Aqimuddin, E. A., & Izadi, F. F. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 17–20.
- Laksono, D., & Utami, D. Y. (2025). Eksploitasi Warga Negara Indonesia di Kamboja sebagai Administrator Judi Online dan Perdagangan Orang : Tinjauan Yuridis terhadap Celah Keimigrasian Indonesia. 3561–3577.
- Masitoh, S., Azizah, D. N., & Aryani, L. (2025). SINERGITAS DAN DINAMIKA KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM UPAYA MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN KARAWANG. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(2), 304–316.
- Munte, H. (2024). TKI Ilegal Ke Kamboja: Sanksi Hukum, Modus Penipuan, Dan Tantangan Perlindungan Negara. *Jurnal Locus Delicti*, 5(1), 1–21.
- Nola, L. F. (2023). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 143–161.
- Nugraha, I. P. R. W., Tambunan, A., & Bakhtiar, M. (2025). Krisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja: Kajian Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Ketimpangan. *Jurnal Hukum Progresif*,

8(7), 104–108.

- Pasaribu, B. (2025). Setengah dari 166.795 PMI di Kamboja Berasal dari Sumut, Pemprov Ingatkan Tren Modus TPPO. Berita Satu. https://www.beritasatu.com/network/medanbisnisdaily/683732/setengah-dari-166795-pmi-di-kamboja-berasal-dari-sumut-pemprov-ingatkan-tren-modus-tpo#goog_rewarded
- Putra, G. J. (2024). Optimalisasi Strategi Intelijen dalam Menghadapi Ancaman TPPO Jaringan Kamboja dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3), 505–520.
- Putri, M. J., Saffanah, Z., Septiana, K. P., Putri, S. N., Putri, T. A., & Arianti, D. (2024). Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Penangkapan Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja). *CAUSA; Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(9).
- Sari, H. P., & Ramadhan, A. (2025). Kronologi Dua Pekerja Migran Meninggal di Kamboja, Diduga Korban TPPO. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/17/20253741/kronologi-dua-pekerja-migran-meninggal-di-kamboja-diduga-korban-tpo>.
- Sugiyono, A. F., & Runturambi, A. J. S. (2024). MEMERANGI CYBERCRIME DAN TPPO PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 7(1), 2–12.
- Zarbiyani, F., & Djaja, B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wni Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 379–387.